



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **221** /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DARI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara tentang Serah Terima Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor 024/4880/ SATPOL.PP.I/2023 tanggal 19 Oktober 2023, telah dilakukan serah terima Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/2061/SATPOL.PP.I/2024 tanggal 05 Desember 2024, mengajukan permohonan Alih Status atas Penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/00072/BPKAD-V/2025 tanggal 07 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;